

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara dalam melakukan pembangunan memerlukan dana yang besar. Untuk memenuhi kebutuhan dana yang besar tersebut pemerintah mengandalkan penerimaan dari sektor pajak karena pajak memberikan kontribusi yang besar kepada penerimaan negara. Menurut Situs Badan Pusat Statistik (2015), pajak memberikan kontribusi sebesar 78,9% dari total penerimaan negara tahun 2014. Penerimaan negara dari sektor pajak bersumber dari beberapa macam pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), pajak minyak dan gas (migas), pajak nonmigas, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), cukai, pajak perdagangan internasional, dan pajak lainnya. Salah satu pajak yang memberikan kontribusi terbesar adalah PPN.

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara dari Sektor PPN dan PPh dan Presentase PPN dari Total Penerimaan Pajak

Tahun	PPN (Dalam Milyar Rupiah)	Total Penerimaan Pajak (Dalam Milyar Rupiah)	Presentase PPN dari Total Penerimaan Pajak (%)
2011	277.800	873.874	31,79
2012	337.584	980.518	34,43
2013	423.708	1.148.365	36,90
2014	518.879	1.310.219	39,60

Sumber: Data Diolah dari Situs Badan Pusat Statistik (2015)

Tabel di atas menunjukkan bahwa PPN memberikan kontribusi yang sangat besar dalam penerimaan negara yang mencapai 39,60% dari total penerimaan pajak pada tahun 2014. PPN merupakan sumber penerimaan pajak terbesar setelah PPh, untuk itu Direktorat Jendral Pajak (DJP) harus lebih giat lagi dalam mendongkrak penerimaan dari sektor ini agar penerimaan negara menjadi lebih optimal di masa yang akan datang. Situs Direktorat Jenderal Pajak (2015) menyebutkan bahwa di Indonesia kebocoran dalam penerimaan PPN disebabkan oleh oknum yang menyalahgunakan Faktur Pajak (FP) seperti wajib pajak non

Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menerbitkan faktur pajak padahal tidak berhak menerbitkan faktur pajak, faktur pajak yang terlambat diterbitkan, faktur pajak fiktif, atau faktur pajak ganda. Menurut Pasal 1 UU No.42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, faktur pajak seharusnya diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) saat melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Namun, oknum yang curang bisa menerbitkan faktur pajak tanpa terjadi penyerahan BKP atau JKP. Situs Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2014) mengungkapkan salah satu kasus faktur pajak fiktif yaitu pada tahun 2014 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis enam tahun penjara dan denda Rp 494.894.035.460 kepada Zulfikar yang merupakan penerbit dan distributor faktur pajak fiktif. Nilai penjualan dari faktur pajak fiktif yang diterbitkan oleh Zulfikar sejak tahun 2003 sampai dengan 2010 yaitu Rp 2.474.474.177.300 dan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 247.447.417.730.

Berdasarkan paparan di atas maka dalam Situs Direktorat Jenderal Pajak (2015) disebutkan bahwa DJP membuat inovasi untuk membenahi administrasi PPN yang sudah dimulai sejak 2011 silam dengan diluncurkannya aplikasi e-SPT yang merupakan Surat Pemberitahuan elektronik. e-SPT khususnya e-SPT PPN membantu PKP dalam melaporkan SPT agar lebih mudah dan tidak menghabiskan banyak kertas. Peluncuran e-SPT diikuti dengan kebijakan baru dari DJP pada tahun 2012 yaitu kebijakan pengukuhan PKP baru hanya dapat dilakukan setelah melalui prosedur verifikasi untuk memastikan keberadaan PKP dan kebijakan registrasi ulang PKP dengan tujuan mencabut pengukuhan PKP yang tidak ditemukan alamatnya dan sudah tidak melakukan usaha lagi. Penerapan kebijakan tersebut kemudian dilanjutkan dengan peluncuran aplikasi e-NOFA yaitu Nomor Faktur Elektronik. e-NOFA membantu PKP dalam penomoran faktur pajak, sehingga penomoran faktur pajak tidak lagi ditentukan oleh PKP sendiri, melainkan ditentukan oleh sistem penomoran yang terintegrasi dengan DJP. PKP yang hendak menerbitkan faktur pajak harus meminta Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) di KPP tempat PKP tersebut

dikukuhkan. Penerapan e-NOFA berhasil mencabut sekitar 10.000 PKP yang alamatnya tidak jelas saat proses *update* alamat.

Tahap pembenahan administrasi PPN yang selanjutnya yaitu pada 1 Juli 2014 DJP meluncurkan aplikasi e-Faktur atau e-Tax Invoice atau faktur pajak elektronik untuk mengantisipasi dan meminimalisir penyalahgunaan faktur pajak. Pada tahap ini faktur pajak tidak lagi menggunakan kertas namun dalam bentuk *softcopy*. Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-136/PJ/2014 DJP menetapkan 45 PKP untuk menggunakan sistem e-Faktur sejak 1 Juli 2014. Pada saat itu, 45 PKP telah siap untuk menerapkan e-Faktur, ini merupakan langkah uji coba penerapan e-Faktur. Hasil uji coba pada 45 PKP menunjukkan bahwa e-Faktur layak untuk diterapkan untuk seluruh PKP di Jawa dan Bali meskipun masih terdapat kelemahan seperti *server* yang lambat, PKP yang kesulitan dalam membuat FP pengganti. Namun, kesulitan-kesulitan yang ada masih dapat diatasi dan dapat diperbaiki untuk memberikan layanan yang lebih baik.

Pada 1 Juli 2015 DJP mulai memberlakukan sistem e-Faktur untuk seluruh PKP di Jawa dan Bali (diktum kedua KEP-136/PJ/2014), sedangkan secara nasional dimulai pada 1 Juli 2016 (diktum ketiga KEP-136/PJ/2014). Namun dalam rangka penertiban administrasi PPN, DJP telah mengeluarkan Perdirjen nomor PER-16/PJ/2014 tentang tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik (e-Faktur), dimana melalui FP elektronik ini transaksi yang dilakukan oleh PKP secara sistem dan *real time* sudah tercatat pada sistem administrasi DJP, sehingga sistem ini dapat meminimalisir adanya kesempatan PKP untuk menerbitkan FP fiktif. Menurut PER-16/PJ/2014 pasal 1 ayat (1) e-Faktur adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP.

Davis (1989) dalam Zuhroh, Astuti, dan Riyadi (2014) mendefinisikan persepsi kemudahan penggunaan sebagai keyakinan seseorang bahwa menggunakan suatu sistem terbebas dari usaha. Dalam konteks penelitian ini, dapat diartikan bahwa persepsi kemudahan pelaporan SPT Masa PPN merupakan pandangan dari PKP dalam menggunakan aplikasi e-Faktur untuk pelaporan SPT Masa PPN. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Haryono, Topowijono, dan Sulasmiyati (2015)

menyatakan aplikasi pajak yang diluncurkan sebelumnya yaitu e-SPT membantu meningkatkan pelaporan SPT Masa PPN dan meningkatkan rasio kepatuhan di KPP Pratama Singosari Malang. e-SPT PPN diterapkan di KPP Pratama Singosari Malang sejak 2007. Namun, setelah delapan tahun diterapkan masih terdapat PKP yang kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi e-SPT PPN. Aplikasi e-Faktur yang mulai diterapkan di Jawa dan Bali sejak 1 Juli 2015 merupakan sistem yang lebih kompleks karena menghubungkan segala macam proses mulai dari pengisian faktur pajak, penerbitan faktur pajak, sampai dengan pelaporan SPT PPN yang terintegrasi dengan e-SPT PPN, untuk itu PKP dituntut untuk memiliki pemahaman yang lebih untuk dapat menggunakan aplikasi e-Faktur. Sementara ini aplikasi e-Faktur hanya diterapkan di wilayah Jawa dan Bali saja, karena itu Surabaya merupakan salah satu wilayah dimana aplikasi e-Faktur diterapkan. Menurut Situs Ortax (2007), terdapat 12 KPP Pratama dan satu KPP Madya di Surabaya. KPP Madya Surabaya merupakan KPP yang mengurus Wajib Pajak besar.

Penelitian ini dilakukan di KPP Madya Surabaya karena KPP Madya Surabaya merupakan instansi yang mengurus Wajib Pajak Badan atau PKP menengah ke atas. PKP yang dikukuhkan di KPP Madya Surabaya merupakan PKP besar (Pandiangan, 2008), sehingga memiliki sumber daya yang lebih memungkinkan untuk mengaplikasikan e-Faktur dengan mudah. Penelitian ini dilakukan pada PKP yang dikukuhkan di KPP Madya Surabaya agar dapat memberikan jawaban yang lebih signifikan antara tingkat kemudahan pelaporan SPT Masa PPN sebelum dan sesudah penerapan PER-16/PJ/2014 di Surabaya. Selain itu, hasil wawancara dengan Yosep Fianto, salah satu *Account Representative* di KPP Madya Surabaya menyatakan bahwa penerimaan PPN di KPP Madya merupakan penerimaan PPN terbesar dibandingkan dengan gabungan antara 12 KPP Pratama lainnya yang berada di Surabaya. Penerimaan PPN di KPP Madya Surabaya mencapai Rp 6.904.665.463.647 pada tahun 2014 sedangkan total penerimaan PPN dari 12 KPP Pratama di Surabaya yaitu Rp 4.073.149.312.087. Selain itu, PKP yang dikukuhkan di KPP Madya Surabaya merupakan PKP besar dengan rata-rata omzet di atas Rp 50 miliar per tahun. Pemerintah Indonesia yang sedang memerlukan dana terutama untuk

pembiayaan infrastruktur perlu menggenjot penerimaan negara, salah satunya dengan cara meningkatkan penerimaan yang berasal dari pajak, untuk itu pemerintah perlu lebih menggali potensi untuk menambah penerimaan pajak dengan cara tidak mempersulit PKP dalam hal pembayaran dan pelaporan SPT Masa PPN terutama menggunakan e-Faktur.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai persepsi tingkat kemudahan pelaporan SPT Masa PPN yang dirasakan oleh PKP sebelum dan sesudah diterapkannya PER-16/PJ/2014 di Surabaya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu DJP untuk mengetahui gambaran persepsi PKP terhadap pengimplementasian e-Faktur di Surabaya. Berdasarkan penjelasan di atas maka penelitian “Analisis Perbedaan Persepsi Pengusaha Kena Pajak atas Tingkat Kemudahan Pelaporan SPT Masa PPN Sebelum dan Sesudah Penerapan PER-16/PJ/2014 di KPP Madya Surabaya” perlu dilakukan.

1.2 Batasan Masalah

Penelitian perlu diberi batasan agar pembahasannya tidak terlalu meluas. Penelitian ini diberi batasan mengenai SPT Masa PPN yang dibahas yaitu hanya SPT Masa PPN 1111. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini yaitu tingkat kemudahan pelaporan SPT Masa PPN yang diteliti pada dua waktu yang berbeda yaitu sebelum penerapan PER-16/PJ/2014 di Surabaya dan sesudah penerapan PER-16/PJ/2014 di Surabaya. Pelaporan SPT Masa PPN yang dibandingkan dalam penelitian ini adalah saat pelaporan SPT Masa PPN menggunakan aplikasi e-SPT dan saat aplikasi e-Faktur sudah diberlakukan dan terintegrasi dengan e-SPT.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara persepsi PKP akan tingkat kemudahan pelaporan SPT Masa PPN sebelum dan sesudah penerapan PER-16/PJ/2014 di Surabaya?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan menguji apakah terdapat perbedaan persepsi tingkat kemudahan pelaporan SPT Masa PPN sebelum dan sesudah penerapan PER-16/PJ/2014 di Surabaya.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan akan dihasilkan dari penelitian ini terdiri dari dua kategori yaitu:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pelaporan SPT Masa PPN dengan menggunakan variabel atau lokasi yang berbeda.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan yang baru mengenai persepsi PKP terkait pelaporan SPT Masa PPN menggunakan aplikasi e-Faktur.

1.5.2 Manfaat Empiris

Manfaat empiris dari penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada DJP mengenai persepsi PKP terkait implementasi e-Faktur di Surabaya.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pemberlakuan sistem baru yaitu PER-16/PJ/2014 mengenai e-Faktur sehingga dapat memudahkan PKP untuk melaporkan kewajiban perpajakannya. Selain itu penelitian ini juga diharapkan untuk meningkatkan kesadaran PKP akan pentingnya membayarkan PPN kepada negara.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran singkat mengenai isi dari setiap bab dalam penelitian ini. Sistematika penulisan dari penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini berisi landasan teori yang digunakan untuk mendukung penelitian ini yaitu definisi pajak, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP), Surat Pemberitahuan Masa PPN (SPT Masa PPN), Faktur Pajak (FP), dan e-Faktur, serta penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi dari penelitian ini, dan pengembangan hipotesis yang diajukan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode penelitian yang berisi jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis data, sumber data, kriteria responden, variabel penelitian, dan metode pengumpulan data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai tampilan data penelitian yang telah dilakukan beserta pembahasan mengenai analisis penelitian yang diperoleh dari pengumpulan data yang telah dilakukan.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini membahas mengenai simpulan dari penelitian yang telah dilakukan, implikasi dari penelitian yang telah dilakukan, dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.